



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta ASL Batam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan tetapi sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 18 Agustus 2023, telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal 11 September 2009 dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sebagaimana tercatat dalam kutipan buku nikah No. xxxxx tertanggal 14 September 2009;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, selama 2 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dengan Tergugat kembali kerumah orang tua Tergugat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul/melakukan hubungan sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - **Xxxxx**, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Desember 2010;
 - **Xxxxx**, perempuan, lahir pada tanggal 24 Desember 2013;
 - **Xxxxx**, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Oktober 2022;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung 9 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat pernah bermain judi kartu;

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mabuk-mabukan;
- Tergugat melakukan kdrt kepada Penggugat;
- Tergugat memiliki sifat tempramental;
- Tergugat tidak bertanggungjawab kepada anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa puncak dari percekcoakan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2022, yang dimana Tergugat dengan Penggugat bertengkar dikarenakan Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan. Tergugat tidak terima. Tergugat marah-maraha dan mengucapkaan kata-kata kasar kepada Penggugat. Setelah kejadian tersebut, selang 3 (hari) Penggugat langsung keluar dari rumah dengan membawa semua baju Penggugat. Karena Penggugat sudah merasa lelah melihat perilaku Tergugat tidak pernah berubah, Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat. Tergugat tidak memiliki rasa bersalah dan tidak ada usaha untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkaan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa Penggugat juga mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas dengan alasan;

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



- a. Bahwa ketiga anak Penggugat dengan Tergugat selama ini berada dibawah asuhan Penggugat;
 - b. Bahwa Penggugat tetap ingin ketiga anak kandung Penggugat dengan Tergugat berada dibawah asuhan Penggugat dan memiliki kekuatan hukum jika terjadi sesuatu dikemudian hari;
 - c. Bahwa anak tersebut masih dibawah umur yang tentunya membutuhkan pengasuhan dan kasih sayang seorang ibu;
 - d. Bahwa Penggugat tidak terhalang secara hukum untuk melakukan pengasuhan;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhuraa Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama **Xxxxx**, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Desember 2010, **Xxxxx**, perempuan, lahir pada tanggal 24 Desember 2013 dan **Xxxxx**, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Oktober 2022 kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir di persidangan. Ketua Majelis tetap memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor No. xxxxx tertanggal 14 September 2009, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Denai, Kota Medan yang telah dinazegelen lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Kota Medan Nomor xxxxx tanggal 17 Desember 2013, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Kota Medan Nomor xxxxx tanggal 23 Oktober 2014, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi tanda P.3;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Kota Medan Nomor xxxxx tanggal 17 Maret 2023, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi tanda P.4;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Xxxxx, umur 53 tahun, agama islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2009 dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan Oktober 2018 disebabkan sikap Tergugat memiliki sifat temperamental bahkan melakukan KDRT kepada Penggugat, gemar bermain judi dan mabuk serta tidak bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat terjadi pada sekitar bulan Februari 2022 disebabkan Tergugat tidak bisa mengubah sikapnya yang tempramental, kasar, serta tidak bertanggung jawab dalam memberikan Nafkah akibat dari hal tersebut

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadilah pertengkaran dan lalu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman tanpa sepengetahuan Penggugat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak pergi sampai dengan saat ini tidak pernah kembali kepada Penggugat;

- Bahwa saksi melihat saat Tergugat pergi waktu pagi hari pagi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anak dan anak pantas ditetapkan dibawah asuhan Penggugat karena Penggugat orang baik dan amanah serta Penggugat tidak suka keluar malam;

Saksi 2, **Xxxxx**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2009 dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan Oktober 2018 disebabkan sikap Tergugat memiliki sifat temperamental bahkan melakukan KDRT kepada Penggugat, gemar bermain judi dan mabuk serta tidak bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga;

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat terjadi pada sekitar bulan Februari 2022 disebabkan Tergugat tidak bisa mengubah sikapnya yang tempramental, kasar, serta tidak bertanggung jawab dalam memberikan Nafkah akibat dari hal tersebut terjadilah pertengkaran dan lalu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman tanpa sepengetahuan Penggugat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak pergi sampai dengan saat ini tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat saat Tergugat pergi waktu pagi hari pagi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anak dan anak pantas ditetapkan dibawah asuhan Penggugat karena Penggugat orang baik dan amanah serta Penggugat tidak suka keluar malam;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat dengan alasan sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasannya itu termaktub dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat sebagaimana

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari Penggugat telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat Xxxxx yang menerangkan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2022 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat xxxxx yang menerangkan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2022 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P.1 sampai P.4 dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
2. Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2022 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatan angka 3 menuntut agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat *a quo*, dan Penggugat mengajukan bukti dan P.2 dan P.4 (fotokopi akta kelahiran), sebagaimana yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan isi bukti *a quo* isinya tentang status anak bernama Xxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Desember 2010 dan adalah anak Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti P.2 telah memenuhi syarat materil alat bukti tertulis, maka patut diterima sebagai alat bukti yang mengukuhkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan isi bukti *a quo* isinya tentang status anak bernama Xxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 24 Desember 2013 dan adalah anak Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti P.3 telah memenuhi syarat materil alat bukti tertulis, maka patut diterima sebagai alat bukti yang mengukuhkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan isi bukti *a quo* isinya tentang status anak bernama Xxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Oktober 2022 dan adalah anak Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti P.4 telah memenuhi syarat materil alat bukti tertulis, maka patut diterima sebagai alat bukti yang mengukuhkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejak lahir diasuh dan dirawat oleh Penggugat, maka Majelis hakim berpendapat bahwa anak tersebut mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan Penggugat dan masih sangat-sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung yang selama ini yang mengasuh dan merawat anak *a quo*, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 “*setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir*”;

Menimbang, bahwa seorang anak mempunyai hak-hak asasi yang wajib diterima anak tersebut dari orang tuanya atau walinya diantara hak-hak anak tersebut adalah “*hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, dibesarkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya*” dan anak juga mempunyai hak “*memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spritualnya*”, hal ini sebagaimana termaktub pada Pasal 57 dan Pasal 62 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut pada bagian atas pertimbangan ini, maka Majelis hakim berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat-sangat membutuhkan Penggugat untuk kelanjutan hidupnya, dan Penggugat sebagai ibu kandung selama ini yang merawat dan mengasuh anak tersebut, dan Penggugat adalah seorang ibu yang memiliki akhlak yang baik, untuk itu Penggugat memenuhi syarat untuk merawat dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat pada angka 3 patut untuk dikabulkan, dan selanjutnya menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Desember 2010, Xxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 24 Desember 2013 dan Xxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat harus memberi akses dan kesempatan kepada Tergugat sebagai bapak kandung untuk bertemu dan melepaskan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Medan Nomor: W2-A1/2759/HK.05/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023, Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara dan biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Medan Klas 1-A tahun anggaran 2023;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama (1) **Xxxxx**, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Desember 2010, (2) **Xxxxx**, perempuan, lahir pada tanggal 24 Desember 2013 dan (3) **Xxxxx**, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Oktober 2022 berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan ketentuan Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**0,00** (**nol rupiah**).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Rinalis, M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin dan Dra. Nuraini, MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Latifah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Jaharuddin

Dra. Hj. Rinalis, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti,

Hj. Latifah, SH

Perincian Biaya:

Rp.0.00 (Nol rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)